



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 8-8, Surabaya, Telepon 031-550 1078, Fax 5028735, Kode Pos 60286
Website www.rsudrsuetomo.jatimprov.go.id, E-mail kontak@rsudrsuetomo.jatimprov.go.id

SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
NOMOR : 188.4/10556/102.6/2022

TENTANG
TATA TERTIB BAGI PENGGUNA JASA DAN/ATAU PENGUNJUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

- Menimbang** :
- bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk mengupayakan keamanan pasien, pengunjung dan petugas di rumah sakit sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban rumah sakit sebagaimana huruf a, maka perlu diatur tata tertib berkunjung di RSUD Dr. Soetomo agar keamanan dan ketertiban di rumah sakit dapat terjaga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Tata Tertib Bagi Pengguna Jasa dan/atau Pengunjung RSUD Dr. Soetomo.

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor :16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 113 Tahun 2010 tentang Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
 - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/438/KPTS/013/2008 tentang Penetapan RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tata Tertib Bagi Pengguna Jasa dan/atau Pengunjung RSUD Dr. Soetomo, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA...

- KEDUA : Tata Tertib sebagaimana diktum Kesatu dijadikan dasar bagi pelaksana dan pengguna jasa rumah sakit untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib di lingkungan rumah sakit;
- KETIGA : Setiap Pengguna Jasa / Pengunjung Rumah Sakit turut berperan serta dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan rumah sakit dengan mentaati Tata Tertib Rumah Sakit;
- KEEMPAT : Penegakan Tata Tertib sebagaimana diktum Kesatu dilaksanakan oleh Satuan Tugas Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo ;
- KELIMA : Seluruh Bidang, Bagian, Instalasi, Kelompok Staf Medik, Komite, dan Unit kerja turut serta dalam upaya penegakan Tata Tertib di Rumah Sakit;
- KEENAM : Keputusan ini disosialisasikan kepada Bidang, Bagian, Instalasi, Kelompok Staf Medik, Komite, Unit kerja, Pengunjung, Pengguna Jasa, Tamu di lingkungan RSUD Dr. Soetomo;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL :

Dr. DIREKTUR RSUD DR. SOETOMO *Dr.*

Dr. Dr. JONI WAHYUHADI, dr., SpBS (K)
Pembina Utama Madya
NIP. 19640620 199003 1 007

Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo
Nomor : 188.4/1055b /102.6/2022
Tanggal :

**TATA TERTIB BAGI PENGGUNA JASA / PENGUNJUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO**

1. Jam berkunjung
 - a. Senin s/d Jumat : Jam 16.00 s/d 17.00 WIB
 - b. Sabtu s/d Minggu dan Hari Libur : Jam 10.00 s/d 11.00 WIB
: Jam 16.00 s/d 17.00 WIB
2. Jam berkunjung sebagaimana angka 1, ditiadakan selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Ketentuan terkait diadakannya kembali jam berkunjung akan diatur dikemudian hari apabila Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir.
3. Bagi Tamu Rumah Sakit wajib menggunakan Kartu Tamu yang dapat diperoleh di Posko Piket Banpol PP dengan meninggalkan kartu identitas.
4. Bagi Penunggu Pasien harus menggunakan Kartu Penunggu yang dapat diperoleh di Admisi Rawat Inap Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT).
5. Pedagang Kaki Lima (PKL) / Pedagang Asongan dilarang berjualan dalam bentuk apapun di lingkungan rumah sakit.
6. Setiap Pengguna Jasa / Pengunjung dilarang :
 - a. membawa anak kecil usia dibawah 5 (lima) tahun.
 - b. membawa rokok, memperjualbelikan rokok dan merokok di lingkungan rumah sakit
 - c. membawa obat-obatan terlarang, minuman keras dan senjata tajam
 - d. mencuci dan menjemur di lingkungan rumah sakit
 - e. membawa sarana dan prasarana antara lain :
 - 1) Kasur, bantal dan tikar
 - 2) Kompor listrik
 - 3) Pemanas air
 - 4) Kipas angin
 - 5) Kabel tambahan

DIREKTUR RSUD Dr. SOETOMO


Dr. JONI WAHYUHADI, dr., SpBS (K)

Pembina Utama Madya

NIP. 19640620 199003 1 007